



PENETAPAN

No. 38/Pdt.P/2020/PN.Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapannya atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : AHMAD ZAENAL MUNTAHA;
NIK : 3318202801020002;
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 28 Januari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : WNI;
Pendidikan : SMP;
Pekerjaan : Pelajar;
Alamat : Bakalan Lor RT. 004/RW. 002, Desa Bakalan,
Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni : 1). ANDINI SINTOWATI, SH. dan 2). VIEKO MEISKA PUTRA MAHANGGA, SH., kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum ANDINI SINTOWATI, SH. & Rekan yang beralamat di Dukuh Lepasan RT. 001/RW. 004, Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, bertindak berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2020, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Februari 2020 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri

halaman 1 dari 9 Penetapan No. 38/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 24 Februari 2020 dengan Nomor Register Perkara Nomor 38/Pdt.P/2020/PN. Pti yang pada pokoknya isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki dari pasangan sah (suami isteri), ALI MURTADHO dan JUMI'AH, yang telah menikah pada tanggal 03 Agustus 1990 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Perkawinan No. : B-001/KUA.15.09.02/PW.01/I/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan – Jawa Timur tertanggal 07 07 Januari 2020;

2. Bahwa dari pernikahan ALI MURTADHO dan JUMI'AH, telah lahir anak-anak sebagai berikut :

1. Anak pertama : MUHAMMAD HUSNUL HULUQ, lahir di Pati, 14 Desember 1991, jenis kelamin laki-laki;

2. Anak kedua : AHMAD ZAENAL MUNTAHA, lahir di Pati, 28 Januari 2002, jenis kelamin laki-laki;

3. Bahwa kakak Pemohon dan Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran, tetapi nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon keliru;

4. Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318CLD100016703 atas nama AHMAD ZAENAL MUNTAHA, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 30 Maret 2010, nama ayah kandung Pemohon tertulis : M ALI HASAN, sedangkan nama ayah kandung Pemohon yang benar bernama : ALI MURTADHO;

5. Bahwa adapun dalam berkas-berkas Pemohon yang lain, nama ayah kandung Pemohon tertulis secara benar. Adapun berkas-berkas yang berkaitan dengan ayah kandung Pemohon serta berkas-berkas pendukung atau peminggiran, Pemohon sampaikan sebagai berikut

1) Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3318203110090004, tertanggal 23 Desember 2019, atas nama kepala keluarga : ALI MURTADHO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati. Dalam KK tersebut, tercantum identitas Pemohon dan nama ayah kandung Pemohon tertulis : ALI MURTADHO;

2) Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar), tingkat Ibtidaiyah (setara Sekolah Dasar/ SD), Madrasah Ibtidaiyah Matholi'ul Huda Bakalan Dukuhseti Pati, Nomor : MI.165/11.18/PP.01/02/2014, tertanggal 21 Juni 2014, atasnama

halaman 2 dari 9 Penetapan No. 38/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD ZAENAL MUNTAHA, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Matholi'ul Huda Bakalan Dukuhseti, nama orang tua/wali tertulis : ALI MURTADHO;

3) Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar), tingkat Tsanawiyah (setara Sekolah Menengah Pertama/ SMP), Madrasah Tsanawiyah Manahijul Huda Dukuhseti, Nomor : MTs. 030/11.18/PP.01.1/6/2017, tertanggal 02 Juni 2017, atasnama AHMAD ZAENAL MUNTAHA, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Manahijul Huda Dukuhseti, nama orang tua/wali tertulis : ALI MURTADHO;

4) Surat Kelahiran Nomor : 474.1/04/I/2020 tertanggal 08 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakalan Dukuhseti Pati, menerangkan apabila ayah kandung Pemohon bernama ALI MURTADHO;

5) Kutipan Akta Kelahiran kakak kandung Pemohon yang bernama : MUHAMMAD HUSNUL HULUQ, Nomor : 3318CLD100016705 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 30 Maret 2010, nama ayah kandung tertulis : ALI MURTADHO;

6. Bahwa dengan demikian dengan adanya kekeliruan penulisan nama ayah kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas menjadikan masalah dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon, terutama saat hendak Pemohon pergunakan untuk mendaftar/melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi;

7. Bahwa oleh karena penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas Dalam Kutipan Akta Kelahiran perihal nama ayah, untuk memperbaiki nama ayah kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, selanjutnya disesuaikan dengan berkas-berkas Pemohon yang lain sebagaimana tersebut di atas pula, sehingga tercapai sinkronisasi identitas Pemohon perihal nama ayah kandung dan demi kepastian hukum bagi Pemohon;

8. Bahwa setelah Penetapan dikabulkan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan untuk selanjutnya dilakukan perbaikan perihal nama ayah kandung Pemohon

halaman 3 dari 9 Penetapan No. 38/Pdt.P/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis M ALI HASAN menjadi ALI MURTADHO;

9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka kami mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah ALI MURTADHO;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan untuk selanjutnya dilakukan perbaikan perihal nama ayah kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis M ALI HASAN menjadi ALI MURTADHO;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 33182002801020002 atas nama AHMAD ZAENAL MUNTAHA;

halaman 4 dari 9 Penetapan No. 38/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No 3318203110090004 atas nama Kepala Keluarga ALI MURTADHO ;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Kelahiran Nomor 474.1/04/II/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bakalan Tanggal 08 Januari 2020;
4. Bukti P-4 ; Fotocopy Akta Kelahiran No 3318CLD100016703 atas nama
AHMAD ZAENAL MUSTAFA;
5. Bukti P-5 : Fotocopy ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama AHMAD ZAENAL MUSTAFA;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Madrasah Tsanawiyah atas nama AHMAD ZAENAL MUSTAFA;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Duplikat Akta Nikah No B-001/KUA.15.09.02/PW.01.1/6/2017;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No 3318203006670001 atas nama ALI MURTADHO;
9. Bukti P-9 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No 3318203006670001 atas nama JUMI'AH;
10. Bukti P-10 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLD100016705;

bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JUMI'AH;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;

halaman 5 dari 9 Penetapan No. 38/Pdt.P/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memiliki akte kelahiran namun dalam akte tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama bapaknya yang tertulis M. ALI HASAN padahal yang benar adalah ALI MURTADHO;
- Bahwa pada waktu membuat akte kelahiran tersebut diurus oleh Perangkat Desa dan setelah jadi kemudian ada kekeliruan tidak langsung diperbaiki;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Surat Kelahiran dan Ijazah Pemohon sudah benar tertulis nama suami Saksi adalah ALI MURTADHO;
- Bahwa tujuan Pemohon menyamakan dokumen pribadinya adalah sebagai syarat mendaftar ke Perguruan Tinggi;

2. Saksi MUHAMMAD SYUKRON ADIB;

- Bahwa Saksi adalah perangkat Desa di tempat Pemohon tinggal ;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akte kelahiran namun dalam akte tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama bapaknya yang tertulis M. ALI HASAN padahal yang benar adalah ALI MURTADHO;
- Bahwa Saksi juga sebagai guru ngaji Pemohon sejak kecil sehingga Saksi tahu kalau ibu Pemohon yang bernama JUMIÁH 'hanya menikah satu kali saja dan suaminya adalah bapak ALI MURTADHO;
- Bahwa tujuan Pemohon menyamakan dokumen pribadinya adalah sebagai syarat mendaftar ke Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan

halaman 6 dari 9 Penetapan No. 38/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama bapak Pemohon yang semula tertulis M. ALI HASAN diperbaiki menjadi ALI MURTADHO;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1 sampai dengan P-10 dihubungkan dengan bukti keterangan saksi - saksi dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon bahwa penulisan nama bapak Pemohon yang benar adalah ALI MURTADHO;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang – undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan penulisan kelahiran Pemohon yang dimohonkan dalam permohonan Pemohon ini termasuk dalam Perubahan pencatatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena perbaikan nama bapak Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon

halaman 7 dari 9 Penetapan No. 38/Pdt.P/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Hakim akan memperbaiki redaksional dalam petitum secukupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan, dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akte Kelahiran No. Nomor :3318CLD100016703 tersebut namun menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang – undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama bapak Pemohon dalam akte kelahiran No 3318CLD100016703 yang semula tertulis atas nama M ALI HASAN menjadi ALI MURTADHO;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan untuk selanjutnya dilakukan perbaikan perihal nama ayah kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis ;

halaman 8 dari 9 Penetapan No. 38/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 96.000,-
(sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal 9 Maret 2020 oleh RIDA NUR KARIMA SH.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Pati dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula dengan dihadiri oleh ARNI MUNCARSARI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARNI MUCARSARI

RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | : | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)